


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2023



LKPJ T.A 2022

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



DEVITRA S, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan	5
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH KAB. PESISIR SELATAN.....	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	6
2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	9
2.4 Kebijakan Strategis	21
2.5 Penghargaan.....	23
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMATERA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022.....	24
BAB IV PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2022 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2022 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026; dan
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Laporan pertanggungjawaban tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan juga untuk menyediakan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun anggaran 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahun anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran dan realisasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*).

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH KAB. PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan catatan tentang hasil yang diperoleh dari pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 600/88/Kpts/PUTR-PS/2019 tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut) x 100%	Persen	31,90	32,34	Tingkat Kemantapan Jalan yang meningkat menunjukkan bahwa kondisi kemampuan pelayanan jalan Kabupaten semakin baik
2.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	(Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih : Jumlah Seluruh Rumah Tangga) x 100%	Persen	97,16	89,37	Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum/bersih dimaknai bahwa semakin banyak rumah tangga yang telah terlayani air minum/ bersih
3.	Persentase Akses Sanitasi Layak	(Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Seluruh Rumah Tangga) x 100%	Persen	76,74	76,52	
4.	Rasio luas daerah irigasi yang dilalui jaringan irigasi	(luas daerah irigasi yg dibangun : luas irigasi seluruhnya) x 100% =	Persen	60,75	60,75	
5.	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang dibangun / pertahun dipelihara selama 5 tahun	Unit	4	4	
6.	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pekerjaan Umum	-	A	A	

		dan Penataan Ruang				
--	--	--------------------	--	--	--	--

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD
4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2022;
6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.

2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
										(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	
				A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12,061,370,509	11,694,220,377	
				I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						132,161,391	130,415,090	
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok.	2.00	2.00	100.00	80,097,290	78,554,230	
				2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap.	12.00	12.00	100.00	52,064,101	51,860,860	
				II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,120,072,567	9,844,369,519	
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	118.00	118.00	100.00	9,656,519,919	9,466,581,767	
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok.	12.00	12.00	100.00	430,229,438	344,662,570	
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dok.	12.00	12.00	100.00	33,323,210	33,125,182	

					2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	lap.	1.00	1.00	100.00	14,250,000	10,724,734	
					3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap.	12.00	12.00	100.00	378,325,870	378,087,970	
				VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							759,494,480	732,345,071	
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	50.00	50.00	100.00	32,557,180	24,684,011	
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3.00	3.00	100.00	137,940,300	130,538,862	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	2.00	2.00	100.00	144,950,000	141,715,198	
					4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5.00	5.00	100.00	22,730,000	14,090,000	
					5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2.00	2.00	100.00	421,317,000	421,317,000	

					4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	10.45	22.26	213.01	866,898,452	812,040,190
					5	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah bulan pelaksanaan Pengelola Irigasi yang Beroperasi	bulan	12.00	12.00	100.00	628,894,617	406,161,306
				C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							6,998,238,790	6,905,713,607
				I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							6,998,238,790	6,905,713,607
					1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	dok.	5.00	5.00	100.00	240,109,150	239,176,954
					2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	paket	5.00	5.00	100.00	434,999,900	433,293,840
					3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Pelaksanaan kegiatan SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	bulan	12.00	12.00	100.00	74,999,990	74,568,140
					4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	rumah tangga	29.00	29.00	100.00	6,248,129,750	6,158,674,673
				D	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							1,316,142,749	1,279,871,670
				1	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							1,316,142,749	1,279,871,670

					5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Penanganan Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	bulan	12.00	12.00	100.00	450,118,422	427,213,455	
				H	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							2,818,168,335	2,727,185,336	
				I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							2,818,168,335	2,727,185,336	
					1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dok.	20.00	20.00	100.00	128,929,836	114,011,216	
					2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dok.	5.00	5.00	100.00	2,113,622,905	2,075,921,436	
						Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota						19,999,888	18,303,638	
					3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	dok.	1.00	1.00	100.00	9,999,900	7,934,150	
					4	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan						20,000,068	15,310,568	

					1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dok.	32.00	32.00	100.00	1,865,384,098	1,767,988,100
					2	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	17.00	17.00	100.00	4,730,254,164	4,724,167,850
					3	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km	25.00	26.00	104.00	46,832,176,745	46,824,755,750
					4	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	km	50.00	52.00	104.00	67,095,007,887	66,953,285,574
					5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	27.50	28.40	103.27	1,651,150,363	1,487,554,960
					6	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	10.00	10.00	100.00	3,384,670,984	2,578,173,830
					7	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	45.00	50.00	111.11	1,009,174,280	977,778,252
					8	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	45.00	48.00	106.67	1,876,325,767	1,691,632,880
					9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	375.00	389.00	103.73	581,210,681	575,914,670
					10	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	m	340.00	342.00	100.59	159,903,208	129,042,000
					K PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							293,679,940	257,811,118
					1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						188,077,860	178,650,757

					1	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan												24,783,810	24,204,482	
					2	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												5,854,850	5,826,650	
					3	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												86,018,800	81,609,775	
					4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi												71,420,400	67,009,850	
					2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota												39,029,410	27,129,000	ta
					1	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	rekomendasi	17.00	17.00	100.00							39,029,410	27,129,000	ta
					3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi												66,572,670	52,031,361	
					1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi												19,998,490	19,987,050	
					2	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi												36,835,620	23,598,311	
					3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dok.	17.00	17.00	100.00							9,738,560	8,446,000	
					L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												932,649,160	918,608,944	
					I	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)												578,440,990	573,374,403	

					Kabupaten/Kota								
				1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR	dok.	4.00	1.00	25.00	545,890,420	542,722,603	
				2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	dok.	75.00	0.00	0.00	32,550,570	30,651,800	
				II	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						172,521,390	168,453,090	
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dok.	12.00	12.00	100.00	172,521,390	168,453,090	
				III	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						181,686,780	176,781,451	
				1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dok.	12.00	12.00	100.00	181,686,780	176,781,451	
											TOTAL	187,847,344,596	181,706,971,611

Keterangan:

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2020;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

2.4 Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Meningkatnya persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Peraturan Bupati 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD 2022	Sebagai acuan dan pedoman dalam rangka perencanaan anggaran kegiatan Pembangunan dan perluasan SPAM secara menyeluruh dan berkesinambungan
	Meningkatnya persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Peraturan Bupati 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD 2022	Sebagai arah kegiatan untuk percepatan akses rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
	Meningkatnya prposisi lahan sawah beririgasi baik	Peraturan Bupati 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD 2022	Untuk percepatan dan meningkatkan luas lahan sawah yang beririgasi baik
	Meningkatnya presentase jalan kabupaten kondisi baik	Peraturan Bupati 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD 2022	Pedoman dalam rangka perencanaan anggaran kegiatan peningkatan presentase jalan kabupaten kondisi baik

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.5 Penghargaan

Tabel 2.5

**Penghargaan yang Diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan; dan
6. Kolom 6: Diisi (Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan).

BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

**Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2021**

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	<p>Dalam mengatasi masalah keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang memuat skenario berapa tahun bisa melayani masyarakat, termasuk kajian sumber-sumbernya. Pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen RISPAM untuk bisa mendapatkan bantuan dalam penyelesaian masalah air.</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Dana Rp. 6.277.758.000,- (<i>enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah</i>)</p>	<p>Adanya pekerjaan berupa Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM), Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah) dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Perdesaan, dan Pemasangan SR Air Minum Perdesaan</p>
2.	<p>Pemerintah Daerah harus mengupayakan pendekatan formal dan informal kepada pihak kementerian agar mendapatkan bantuan terkait penyelesaian banjir di Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu perlu adanya regulasi daerah untuk pembangunan kembali rumah masyarakat termasuk rumah ibadah yang rusak akibat bencana alam. Besaran alokasinya minimal 50 juta rupiah mengingat kondisi harga saat ini.</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p> <p>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Dana Rp. 8.496.993.405,- (<i>delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah</i>)</p>	<p>Adanya pekerjaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing untuk memperkecil daya rusak air dan banjir di kawasan pemukiman, Normalisasi/Restorasi Sungai untuk memperlancar aliran air dan mengurangi sedimen sungai/anak sungai serta pekerjaan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis</p>

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai galian C yang dekat dengan sungai
3	Perlu adanya langkah terukur dan tuntas dalam penyelesaian permasalahan bencana banjir lewat pembuatan perda, sistem kerjasama, proposal serta dokumen masterplan terkait drainase.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Dana Rp. 6.123.351.645,- (<i>enam milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah</i>)	Adanya pekerjaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
4	Perlunya penanganan khusus lewat program pemulihan ekonomi dan pembangunan terhadap persoalan irigasi sepanjang kabupaten Pesisir Selatan seperti halnya di Banda tengah kenagarian Puluik-Puluik kecamatan Bayang Utara, Taratak Sutura serta Ampalu Kecamatan Surantih. Dan juga normalisasi anak sungai di kampung tanjung durian Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Dana Rp. 13.078.958.241 (<i>Tiga belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat puluh satu rupiah</i>)	Adanya pekerjaan Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan kegiatan operasional unit pengelolaa irigasi
5	Sesuai dengan arahan kebijakan dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan manusia beriman, kreatif dan berdaya saing, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baik yang belum tersentuh pembangunan maupun yang rusak akibat dari bencana seperti a. Pembangunan kembali sekolah dasar seperti SDN 28 Surantih di	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan pagu dana Rp. 2.818.168.335 (<i>Dua Milyar Delapan Ratu Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah</i>)	Adanya pekerjaan kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota, Penyusunan Regulasi terkait bangunan gedung

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>di Kecamatan Bayang Utara yang rusak akibat bencana.</p> <p>b. Perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana seperti di Ujung Air Kenagarian Ampiang Parak kecamatan Sutera, dan banyak lagi yang lainnya.</p> <p>c. Perbaikan Jembatan menuju SMP N 05 Satu Atap Sungai Bungin Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batangkapas.</p> <p>d. Perbaikan jalan menuju SMPN 4 Bayang Kenagarian Sawah Laweh yang telah rusak parah.</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota <i>dengan pagu dana</i> Rp. 129.185.258.177 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)</p>	<p>Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan, Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan, Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan, Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo), Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan, Pemeliharaan berkalan jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunanna Jembatan, Penggantian Jembatan, Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, dan Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat.</p>

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2021 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/Badan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD .

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPj ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.